BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan.

Dari uaraian diatas dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Calok (salah satu senjata tajam) yang dibuat dan dirancang secara husus, untuk dijadikan sebagai alat " Carok " (suatu perkelaian yang cukup membudaya dikalangan suku Madura yang berakibat kematian) dan " Se'kef " (semacam alat pengaman untuk membentengi diri dari serangan musuh), maka keberadaan calok dalam hukum Islam, sesuatu yang berbahaya pada orang lain dan berakibat vatal pada pihak-pihak tertentu.
2. Cara pemasaran calok yang dilakukan pedagangnya - tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam dan menyimpang dari norma-norma hukum Islam.
3. Dalam pemanfaatan calok yang dilakukan pemiliknya dan pemegangnya, suatu perbuatan yang bertentangan dengan syari'ah Islam.
4. Dalam pelaksanaan jual beli calok yang dilakukan sebagian penduduk Desa Batokaban Kec. Konang Kab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan, kalau dilihat dari segi tujuan dan maksud pemanfaatan calok, maka dalam pelaksanaan jual belinya tidak dibenarkan dan dilarang oleh syari'ah Islam.

B. Saran-Saran.

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan yang melakukan jual beli calok, mayoritas beragama Islam, untuk menyadari tentang akibat calok yang membawa kepada perbuatan merugikan pihak lain dan dapat mengganngu ketentraman orang lain. Dengan demikian, dalam pelaksanaan jual beli calok, agar dihindari atau dijauhi, kerena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

2. Diharapkan naskah skrifsi ini akan dapat menambah wawasan berfikir, hususnya pada penjual calok dan pembelinya untuk mengetahui sebenarnya barang yang boleh diperjual belikan dan cara jual beli yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id